

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI

Bunge Ayudisti¹; Lola Yustrisia²; Riki Zulfiko³.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jalan Tarok Dipo, Guguk Panjang, Bukittinggi City, Sumatra Barat 26181
E-mail : bungeayudisti06@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com,
rikiabumufid@gmail.com.

Naskah diterima : 30/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 04/08/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Buittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan. Penelitian ini dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bukittinggi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di temukan peranan penyidik dalam penyelesaian kekerasam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Bukittinggi adalah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan kendala dan upaya penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri yaitu kurangnya kerjasama korban pernikahan siri, keterbatasan bukti dkumentasi dalam memberikan informasi karena tidak adanya kelegalitasan atas status perkawinan tersebut sehingga penyidik hanya bisa memberikan tindak pidana dalam bentuk penganiayaan dan upaya yang dapat diberikan kepada korban yaitu memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terutama kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan siri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak perempuan, serta konsekuensi hukum dari KDRT, dan penyidik melakukan pendekatan sensitif dan empati yaitu penyidik harus memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya dan dilindungi.

Kata Kunci: Peranan Penyidik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pernikahan Siri.

Abstract

The aim of this research is to explain the role of investigators in resolving criminal acts of domestic violence in unregistered marriages at the Buittinggi Police. This research method uses an empirical juridical approach or also known as field research. This research was conducted at the Women and Children Protection Unit (UPPA) of the Bukittinggi Police

using data collection techniques, namely interviews. Primary data was obtained from interviews with researchers, while secondary data was obtained from various legal and regulatory literature, documents and expert opinions related to this author's discussion. Based on the research results, it can be seen that the role of investigators in resolving domestic violence in unregistered marriages at the Bukittinggi Police is to provide legal protection. Meanwhile, the obstacles and efforts of investigators of criminal acts of domestic violence in unregistered marriages are the lack of cooperation of victims of unregistered marriages, limited documentary evidence in providing information due to the lack of legality of marital status so that investigators can only provide criminal penalties. actions in the form of persecution and efforts that can be given to victims, namely providing counseling and education to the community, especially to prospective couples who will enter into an unregistered marriage, this aims to increase their awareness of women's rights, as well as the legal consequences. domestic violence, and investigators take a sensitive and empathetic approach, namely investigators must ensure that victims feel heard, trusted and protected.

Keywords: *Role Of Investigator; Domestic Violence; Siri Marriage.*

A. Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah privat karena hal itu merupakan persoalan pribadi.

Namun disisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut. Akan tetapi sejak disahkannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan pencegahan dan perlindungan terhadap setiap warga negara. Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, diberikan definisi bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya yaitu, adanya hubungan kekuasaan yang tidak

¹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Permata Press, Jakarta, tanpa tahun

seimbang antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan dari unsur budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri, dan frustrasi, timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami.²

Tindakan KDRT ini pun tak lepas dari perkawinan sah seperti pada umumnya yaitu sah baik agama maupun sah secara hukum positif Indonesia (aspek legalitas). Dan saat ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan yang hanya sah menurut agama seperti nikah siri keabsahannya hanya tentang apa yang menyangkut agama saja atau sah dimata agama, namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan.³ Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lebih khusus lagi, dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan: "Adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" [Pasal 7 ayat (1)]. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁴

Sedangkan nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu siri atau sir yang berarti bahasa rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan siri tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.⁵ Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang.⁶ Maka, pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan hukum. Kasus yang sering terjadi dalam nikah siri akibat tidak adanya perlindungan hukum adalah istri dan anak yang berpotensi menjadi korban secara yuridis formal. Dampak kerugian yuridis

² Rosma Alimi, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol. 2, No 1, Bandung 2021.

³ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Mahamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pemahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, (Jakarta: 2011), hlm 161.

⁵ Irfan, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1, Jakarta 2021.

⁶ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan 2018, hlm 195

formal antara lain, menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Singkatnya jika anak yang lahir dari pernikahan siri maka di dalam akta kelahirannya hanya akan muncul nama ibunya sebagai orang tua tunggalnya.

Oleh karena itu, dalam pernikahan siri rentan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena pada umumnya para suami disini menganggap tidak ada tanggung jawab untuk istri siri maupun anak hasil pernikahan siri. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berlaku untuk perkawinan siri, karena perkawinan tersebut tidak dapat diakui sah di hadapan hukum Indonesia. Sehingga bentuk tindak pidana yang dapat diberikan kepada pelaku nikah siri tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Lebih lanjut, bahwasanya perkawinan atau pernikahan itu harus didasari dengan adanya akta nikah yang disahkan pembuatannya ini oleh pihak pegawai pencatat nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwasanya akta tersebut nantinya dipergunakan dalam hal menegakkan keadilan.⁷

Peristiwa yang terjadi kali ini di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bukittinggi banyak Wanita yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga dan pada umumnya adalah kekerasan fisik. Pada tahun 2018 terjadi 11 kasus, tahun 2019 terjadi 24 kasus, tahun 2020 terjadi 28 kasus, semua mengalami kekerasan fisik.⁸ Salah satu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pernikahan siri di Polresta Bukittinggi yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/ B. 253/ IX/ 2022/ SPKT/ Polres BKT/ Polda Sumbar.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia.⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polresta Bukittinggi. Studi putusan yang berarti pencarian data yang ada relevansinya dengan analisis yang penulis lakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah perauran perundang-undangan terkait Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri di Polresta

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 298.

⁸ Annisa Fitri, *Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga*, dalam <http://repo.bunghatta.ac.id>, diakses tanggal 13 Desember 2022.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 45.

Bukittinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri Di Polresta Bukittinggi

Polresta bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polresta Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdapat satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA). Tugas dan wewenang dari UUPA itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama khususnya pada perempuan dan anak.
- b. Menangani kasus tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Polri memberi perhatian dengan mengedepankan Polwan (polisi wanita) sesuai dengan penyidikan.¹¹

Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹² Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹³

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴ Penyidik seseorang individu yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap suatu kasus atau kejadian tertentu. Tugas utama penyidik adalah mengumpulkan bukti, mencari informasi, dan menganalisis fakta-fakta yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki.

Penyidik biasanya bekerja di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga investigasi khusus. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam metode penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pemahaman terhadap hukum dan proses hukum yang terkait.

Untuk melihat bentuk peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Bukittinggi yaitu salah satu kasus dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 253/ IX/ 2022/ SPKT/ Polres BKT/ Polda Sumbar. Yaitu berupa pelapor yang berinisial N sebagai istri siri yang meminta

¹⁰ Wawancara dengan Polisi Penyidik Pembantu di UPPA Polresta Bukittinggi

¹¹ <https://masrukhiunnes.wordpress.com> , dilihat pada tanggal 20 April 2023

¹² KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 199

¹³ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 199

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

perlindungan hukum kepada polisi pada tanggal 27 September 2022 atas tindakan suami siri nya berinisial ASB yang melakukan kekerasan sehingga menimbulkan patah tulang dibagian tangan dan kepala yang memar. Sehingga istri melaporkan bahwasanya suami siri nya telah melakukan KDRT, di saat itu penyidik di unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) tidak dapat memberikan bantuan tindak pidana KDRT melainkan Penganiayaan. Karena, pernikahan siri bukan suatu pernikahan yang sah menurut negara dan hukum Indonesia, menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Dan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sebab itulah penyidik Polri tidak dapat memberikan tindak pidana KDRT pada terlapor nikah siri, melainkan penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakiatnnya penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dala beberapa jenis, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Penyidik Polri memiliki peran penting dalam menangani kasus penganiayaan terhadap perempuan. Berikut adalah peran yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut:

1) Identifikasi dan Pengumpulan Bukti

Penyidik akan melakukan identifikasi terhadap korban dan pelaku penganiayaan. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti seperti laporan korban, keterangan saksi, bukti forensik, dan bukti elektronik jika ada. Pengumpulan bukti yang kuat dan jelas sangat penting untuk menguatkan kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam pernikahan siri ini.

2) Pemeriksaan Korban dan Saksi

Penyidik akan memeriksa korban dan saksi-saksi terkait kasus penganiayaan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan, dan keamanan bagi korban dan saksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat mengenai kejadian dan identifikasi pelaku.

3) Melakukan Penangkapan Pelaku

Jika penyidik memiliki cukup bukti yang kuat dan telah melakukan identifikasi terhadap pelaku, mereka dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, dengan memperhatikan hak-hak pelaku termasuk hak pembelaan.

4) Pemeriksaan dan Penyidikan

Penyidik akan melakukan pemeriksaan secara insentif terhadap pelaku untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Proses penyidikan melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, analisis forensik, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memperkuat kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam pernikahan siri tersebut.

5) Pengajuan Surat Dakwaan ke Pengadilan

Setelah proses penyidikan selesai, penyidik Polri akan menyusun surat dakwaan yang berisi tuntutan huku terhadap pelaku penganiayaan. Surat dakwaan ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

6) Mendampingi korban dalam proses hukum

Penyidik juga bertanggung jawab untuk mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Mereka memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, serta memastikan hak-hak rban terpenuhi selama persidangan dan penyelesaian kasus.

Peran penyidik Polri ini sangat penting dalam menangani kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam pernikahan siri guna melindungi ha-ha perempuan dan memberikan keadilan bagi korban.

2. Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tinda Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Siri Di Polresta Bukittinggi

Ketika menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terkait dengan nikah siri, penyidik dapat menghadapi beberapa kendala yang khusus untuk jenis kasus ini. Berikut adalah beberapa contoh kendala yang dihadapi penyidik:

1) Kurangnya kerjasama korban

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun penganiayaan, terutama pada pernikahan siri, korban sering kali menghadapi kendala dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka mungkin takut atau merasa terjebak dalam situasi yang sulit, atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Kurangnya kerjasama korban dapat membuat penyidik sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus.

2) Ketidaktersediaan bukti fisik

Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, bukti fisik seperti luka atau cedera mungkin tidak terlihat atau tidak dapat ditemukan. Ini dapat menjadi kendala dalam memngumpulkan bukti yang kuat untuk menindaklanjuti kasus hukum.

3) Keterbatasan bukti dokumentasi

Dalam pernikahan siri, sering kali tidak ada catatan pernikahan resmi atau

dokumen yang mengakui status pernikahan tersebut. Ini dapat menjadi kendala dalam membuktikan pernikahan yang sah dihadapan hukum dan menindak pelaku kekerasan.

4) Kurangnya saksi atau saksi yang enggan

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri, kesulitan dalam menemukan saksi yang dapat memberikan kesaksian valid atau kesaksian yang diberikan oleh saksi yang enggan dapat menjadi kendala dalam menguatkan kasus.

5) Ketidakadilan hukum

Dalam beberapa hak, kekuasaan atau kewenangan nikah siri tidak diakui secara hukum, berbeda sehingga tidak ada perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KDRT dalam konteks ini. Hal ini menyulitkan penyidik dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban.

6) Komplexitas hukum

Kasus KDRT yang melibatkan nikah siri seringkali menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status pernikahan dan ketentuan yang berlaku untuk kasus semacam ini agar dapat menangani mereka dengan benar.

Dalam penyelesaian kasus KDRT pada nikah siri, penyidik sering menghadapi beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa bentuk upaya yang dapat membantu mengatasi kendala tersebut:

1) Penyuluhan pendidikan

Mengadakan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan siri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak perempuan, pentingnya persamaan gender, serta konsekuensi hukum dari KDRT.

2) Pendekatan sensitif dan empati

Penyidik harus memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya, dan dilindungi. Pendekatan yang sensitif dan empati terhadap korban dapat membantu membangun kepercayaan dan erjasama yang lebih baik.

3) Meningkatkan perlindungan korban

Membuat kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi korban KDRT dalam pernikahan siri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan fisik dan keamanan yang memadai, serta memberikan akses ke fasilitas kesehatan dan bantuan hukum yang diperlukan.

4) Kesadaran komunitas

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dan konsekuensi hukum dari KDRT dalam pernikahan siri melalui kampanye sosial, media massa, dan acara komunitas. Ini dapat membantu menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku KDRT dan memperkuat perlindungan korban.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Bukittinggi yaitu dapat dilihat dari laporan salah satu korban yang ada di unit PPA Polresta Bukittinggi tersebut bahwa penyidik tidak dapat memberikan tindak pidana KDRT kepada tersangka, dan dapat diberikan tindak pidana penganiayaan. Karena, pernikahan siri tersebut bukan suatu pernikahan yang sah menurut negara dan hukum di Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam penyelesaian kendala dan upaya mengatasi kendala oleh penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri, kendala yang dihadapi penyidik seperti, kurangnya kerjasama korban, ketidakterediaan bukti fisik, keterbatasan bukti dokumen, kurangnya saksi atau saksi yang enggan, ketidakadilan hukum, dan kompleksitas hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, Penulis *merekomendasikan* dapat dilakukan meliputi penyuluhan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan siri. Pendekatan sensitif dan empati yaitu penyidik harus memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya dan dilindungi. Meningkatkan perlindungan korban, kesadaran komunitas masyarakat tentang dampak negatif dan konsekuensi hukum dari KDRT dalam pernikahan siri melalui kampanye sosial maupun dalam media massa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali Wafa. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Huum Islam dan Hukum Materil. Jakarta: YASMI.
- Bambang Suggono. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung. (2011). Himpunan Peratran Perundang Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Mohammad Daud Ali. (2012). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosma Alimi. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Bandung: Universitas Padjadjaran.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Republi Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ke-4)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unitit PPA.

C. Jurnal

- Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article>, dikunjungi 25 November 2022 Jam 21.05 WIB.
- Annisa Fitri, "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam <http://repo.bunghatta.ac.id>, dikunjungi 13 Desember 2022 pukul 08.31 WIB.
- Hana Fairuz Mestika, Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, dalam <https://journal.unnes.ac.id>, dikunjungi 2 Juni 2023 Jam 19.32 WIB
- Kemenkumham, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat ang Perosalan Publik" dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php>, diakses pada Tanggal 11 November 2022 Jam 9.24 WIB
- Muhamad Ardi Sutiyadi, "Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Terhadap Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif", dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>, diakses pada tanggal 11 November 2022 Jam 10.00